

Kebijakan DJP Pasca Tax Amnesty

Oleh:

MUH. TUNJUNG NUGROHO, SE, ME, Ak, CA

Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan
Direktorat Jenderal Pajak



Rabu, 10 Mei 2017



Profil Muh. Tunjung Nugroho, SE, AK, ME, CA

Muh. Tunjung Nugroho, SE, AK, ME, CA

Tempat/Tanggal lahir : Grobogan/4 Juni 1973

Alamat : Jl. Yudistira IV Blok CD 8/18, Villa Pamulang, Tangerang Selatan, Banten.

Berpengalaman dalam bidang pengelolaan keuangan negara dengan spesialisasi perpajakan baik sebagai pejabat negara maupun jabatan lainnya, yaitu antara lain :

1. Kepala SubDirektorat Perencanaan Pemeriksaan, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Direktorat Jenderal Pajak (2015 – Sekarang)
2. Anggota Tim Penyusun dan Pembahas RUU KUP 2015
3. Anggota Tim Penyusun dan Pembahas RUU *Tax Amnesty*
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora dan Grobogan, Direktorat Jenderal Pajak (2013–2015)
5. Kepala Seksi Peraturan KUP, Direktorat Peraturan Perpajakan I, Direktorat Jenderal Pajak (2011 – 2013)
6. Kepala Seksi Strategi Pemeriksaan, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Direktorat Jenderal Pajak (2007 – 2011)
7. Staf pada Subdit Pemeriksaan WP Badan Khusus, Direktorat Pemeriksaan Penagihan dan Penyidikan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak (2003 – 2007)
8. Dosen pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara/STAN (1998 – sekarang)
9. Asisten Dosen pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara/STAN (1994 – 1998)
10. Short course Comparative Tax Policy And Administration di Universitas Harvard, Cambridge, Massachusetts USA (17 s.d. 28 Agustus 2015)
11. Staff Placement di ATO Finance, Australia (2010)
12. Tim Rancangan Undang–Undang KUP (2007 – 2008)
13. Tim Penyusun Aturan Pelaksanaan Undang–Undang KUP (2007 – 2008)
14. Tim Penyusun Aturan Pelaksanaan Undang–Undang PPh (2007 – 2008)
15. Manajer Pengembangan Akuntansi Pemerintah Daerah – PPAK STAN (2000 – 2003)
16. Anggota Komite Audit PT TIFICO (2002 – 2003)
17. Financial Advisor (Advisor BPPN) pada PT Goldhill International (1999 – 2003)
18. Pengajar pada Brevet Pajak PPAK STAN (2000 – 2003)
19. Tim Penyusun Modul USAP Review (IAI) untuk yang pertama kali
20. Pembicara pada acara–acara seminar di bidang akuntansi, keuangan, dan perpajakan


FAKTA EMPIRIS TAX AMNESTY



STATISTIK DEKLARASI HARTA

Dalam Milyar Rupiah


Uraian	Total Deklarasi
Deklarasi Harta Bersih Repatriasi	146.691,24
Deklarasi Harta Bersih Luar Negeri	1.036.361,72
Deklarasi Harta Bersih dalam Negeri	3.697.757,64
Total Harta Deklarasi	4.880.810,60



STATISTIK PEMBAYARAN UANG TEBUSAN

Dalam Milyar Rupiah


	Wajib Pajak		Total Uang Tebusan
	OP	Badan	
UMKM	7.800,07	681,90	8.481,97
Non UMKM	91.317,92	14.664,16	105.982,08
Total	99.117,99	15.346,06	114.464,05



REALIASI BERDASARKAN SSP

Dalam Milyar Rupiah

Uraian	Rp
Uang Tebusan Pengampunan Pajak	114.231,46
Setor Penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan	1.748,39
Setor Pembayaran Tunggalan Pajak	19.005,81
Total	134.985,66



REALIASI PENERIMAAN PER PERIODE

Dalam Milyar Rupiah

Periode	Rp
Periode I	92.794.89
Periode II	10.269,36
Periode III	11.391,10
Total	114.464,05



5 JENIS HARTA PALING BANYAK DIUNGKAP

No	Kelompok Harta	Deklarasi DN	Repatriasi	Deklarasi LN	Harta Deklarasi	
1.	Kas & Setara Kas	999,02T	96,74T	280,72T	1376,48T	37,98%
2.	Investasi & Surat Berharga	573,08T	18,40T	424,55T	1016,04T	28,03%
3.	Tanah, Bangunan & Harta Tak Gerak Lainnya	380,84T	2,13T	185,36T	568,34T	15,68%
4.	Piutang & Persediaan	397,92T	19,68T	54,78T	472,39T	13,03%
5.	Logam Mulia & Barang Berharga & Harta Gerak Lainnya	137,27T	0,04T	4,66T	141,98T	3,92%



PERINGKAT 5 BESAR NEGARA ASAL

REPATRIASI


Singapore	79,13T	57,71%
Cayman Islands	16,50T	12,04%
Hong Kong	14,05T	10,25%
China	3,56T	2,60%
Virgin Islands	2,49T	1,82%

DEKLARASI LUAR NEGERI

Singapore	652,03T	68,51%
Virgin Islands	72,67T	7,64%
Cayman Islands	52,53T	5,52%
Hong Kong	38,70T	4,07%
Australia	33,15T	3,48%



Fakta *Tax Amnesty*



Ribuan triliun aset Wajib Pajak tidak terdeteksi oleh negara.



Berapa sebenarnya penghasilan Wajib Pajak jika dilihat dari ribuan triliun aset yang tidak terdeteksi tersebut?



Pelaporan TA itulah yang membantu proses membenahan *database* perpajakan.


Tax Amnesty

Merupakan...

Titik awal perbaikan sistem perpajakan

Titik rekonsiliasi di bidang
perpajakan

Reformasi Sistem Perpajakan
(Regulasi dan Institusi)



KEBIJAKAN DJP PASCA TAX AMENSTY



Pasca Tax Amnesty...

Pasca Tax Amnesty

Makro

- Kepatuhan Berkelanjutan & Perbaikan Investasi
- Penguatan Fungsi & Institusi Pajak
- Transparansi
- Reformasi Pajak

Mikro

- Tindak Lanjut Terhadap WP Tidak Ikut TA
- Tindak Lanjut Terhadap WP Ikut TA



Kepatuhan Berkelanjutan

Self Assessment System

Kepatuhan Formal



Kepatuhan Materiil

membutuhkan

Check &
Balance

Memperluas
Kewenangan DJP

Memperluas Basis
Data Perpajakan

Reformasi
Regulasi,
Institusi dan
Transparansi

Mengisi dan
Menyampaikan SPT
dgn benar, lengkap
dan jelas

- Penghasilan
- Konsumsi (Lifestyle)
- Harta/Investasi

Basis
Pajak yg
Seharus
-nya

Perlu Menjaga Iklim Investasi yg Bagus



Penguatan Fungsi & Institusi Pajak



Fokus pajak bukan sekedar fungsi budgetair

Pajak sebagai alat atau fungsi untuk mengontrol perekonomian.

Pajak sebagai alat untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas Warga Negara


Pajak sebagai alat untuk menciptakan negara yang bersih dari KKN dan malpratik lainnya.

Intitusi & Kelembagaan Perpajakan Independen dan Transparan




Negara harus membentuk **Institusi dan kelembagaan perpajakan** yang **independen dan transparan** dalam hal:

- Institusi dan Regulasi
- Kewenangan
- Infrastruktur (Informasi & Teknologi, Proses Bisnis)
- Pengelolaan Sumber Daya Manusia
- Anggaran yang Mandiri




| Tax Amnesty Merupakan Awal dari Reformasi Perpajakan yang Lebih Besar dan Komprehensif

Reformasi Kebijakan Perpajakan



Revisi UU KUP	Revisi UU PPN
Revisi UU PPh	Revisi UU Bea Materai

Reformasi Administrasi Perpajakan



Pembentukan Badan Penerimaan Pajak (SARA)	Penegakan hukum yang lebih efektif dan tepat sasaran
Perbaikan teknologi informasi dan komunikasi	Perbaikan manajemen data

Untuk kebijakan pajak lebih komprehensif dan administrasi perpajakan yang lebih baik



| Dukungan Eksternal Tax Amnesty



**PELAKSANAAN AEOI
(AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION)
TAHUN 2018**

AKSES OTORITAS PAJAK
atas informasi aset WNI di LN,
khususnya **ASET PERBANKAN**

mendorong

**REPATRIASI DAN DEKLARASI ASET WNI
DI LUAR NEGERI**



**INISIATIF AMANDEMEN
UNDANG-UNDANG PERBANKAN**

khususnya perbaikan pasal-pasal terkait **RAHASIA BANK** untuk
kepentingan **PERPAJAKAN**

mendorong

**DEKLARASI ASET WNI
DI DALAM NEGERI**

**Sedang disusun Perpu Akses Data Perbankan
untuk kepentingan Perpajakan**



Wajib Pajak – Non TA



WP ikut TA

Ditemukan Harta yg diperoleh tahun 1985-2011

SPT PPh dan PPN sdh daluwarsa Penetapan

Pemeriksaan atas SPT PPh & PPN tidak dapat dilakukan

Objek UU TA Pasal 18 ayat (2) & (4)

Pemus atas Keterangan Lain berupa Harta Bersih

SKPKB atas Harta pada masa pajak 2017, 2018, 2019 saat terbit SP2

Penetapan atas PPN & PPh tahun 1985 - 2011 sudah tidak dapat ditetapkan lagi

Ditemukan Harta yg diperoleh tahun 2012-2015

Objek UU TA Pasal 18 ayat (2) & (4)

Pemeriksaan karena Ditemukan data Harta Bersih

SKPKB atas Harta Tahun 2012-2015

SPT PPh dan PPh belu daluwarsa penetapan

Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan

Ketetapan atas PPN & PPh tahun 2012-2015 masih dapat ditetapkan

Sengketa atas SKPKB tunduk pada UU KUP

Wajib Pajak - TA



WP ikut TA

Kewajiban Perpajakan Tahun 2015 dan sebelumnya

SPT PPh dan PPN sdh tidak dapat dilakukan pemeriksaan

Jenis Pajak lain masih bisa diperiksa sepanjang belum daluwarsa peneta pan (PBB, Bea Meterai, dll)

Ditemukan harta Objek UU TA Pasal 18 ayat (1) & (3)

Pemus atas Keterangan Lain berupa Harta Bersih

SKPKB atas Harta pada masa pajak 2017, 2018, 2019, dst, saat terbit SP2



Sengketa atas SKPKB tunduk pada UU KUP

Kewajiban Perpajakan Tahun 2016 - sekarang

Belum jadi prioritas pemsus, namun pemeriksaan rutin berjalan seperti biasa

Dapat diperiksa apabila ada IDLP, data konkret


UU KUP, PPh, dan PPN

SKP




TERIMA KASIH

